



# Jurnal SMART

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

Volume 02 No. 01 Juli 2016

Kritik Teori Masyarakat Sakral dan Masyarakat Profan  
Relevansi Pemikiran Sosial Durkheim dalam  
Wacana Penegakan Syariah di Indonesia

**Wahidudin**

Narasi Dan Politik Identitas:  
Pola Penyebaran Dan Penerimaan  
Radikalisme Dan Terorisme Di Jawa Tengah

**Umar Fauzilillah, dkk.**

Kisruh Alih Fungsi Rumah sebagai Rumah Ibadah  
(Kasus Gereja Kristen Injil Nusantra  
Kawanan Domba Salatiga)

**Marmiati Maswadi**

Bimbingan Spiritual Bagi Jemaah Santri Luwung

**Arnis Rachmadhani**

Tradisi Ritual Buka Luwur  
(Sebuah Media Nilai-nilai Islam dan  
Sosial Masyarakat Kudus)

**Ulin Nuha**

Pergeseran Mitos di Tengah-tengah Perubahan Sosial  
(Mitologi Gua Kiskendo dan Dusun Betetor  
Kabupaten Kendal Jawa Tengah)

**Mulyani Mirdis Taruna**

Ajaran Sarengat, Tarekat, Hakekat, dan  
Makrifat dalam Naskah Serat Jasmaningrat

**Umi Masfiah**

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi  
No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian  
UU No. 1 Tahun 1974 dalam Konsep Laqith  
dan Wasiat Wajibah

**Ikhsan Fatah Yasin**

Pengaruh Iklim Organisasi dan Motivasi Kerja  
Terhadap Kinerja Kepala Madrasah Aliyah Negeri  
di Eks Karesidenan Surakarta

**Wahab**

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Madrasah dan  
Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Madrasah Tsanawiyah  
di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

**Noor Miyono dan Rakhmat Basuki**

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Jurnal  
SMART

Volume  
02

No.  
01

Hlm.  
01-129

Semarang  
Juli 2016

ISSN  
2460-6294

ISSN: 2460-6294

Jurnal  
**SMaRT**

Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi

Volume 02 Nomor 01 Juli 2016

Jurnal SMaRT diterbitkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang dengan tujuan sebagai media penyebarluasan dan pertukaran hasil penelitian dan pengembangan pemikiran ilmiah bidang sosial keagamaan dari para peneliti dan akademisi. Tema tulisan berkaitan dengan permasalahan kehidupan keagamaan, pendidikan agama & keagamaan, serta lektur & khazanah keagamaan. Jurnal SMaRT terbit dua kali setahun, pada bulan Juni dan Desember.

**PENANGGUNG JAWAB**

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

**MITRA BESTARI (REVIEWER)**

Prof. Dr. Tri Marhaeni Puji Astuti, M.Hum. (Antropologi dan Pendidikan/UNNES)

Prof. (R). Dr. Koeswinarno, M.Hum. (Antropologi)

Dr. David Samiyono, MTS., MSLS (Antropologi Agama/UKSW)

Dr. Sulaiman, M.Ag. (UIN Walisongo/Lektor Keagamaan Islam)

Dr. Zakiyuddin Baidhawiy (STAIN Salatiga/Pendidikan Agama)

**PEMIMPIN REDAKSI (EDITOR IN CHIEF)**

Drs. Wahab, M.Pd. (Pendidikan Agama)

**REDAKTUR PELAKSANA (MANAGING EDITOR)**

Joko Tri Haryanto, S.Ag., MSI. (Agama dan Masyarakat)

**DEWAN REDAKSI (SECTION EDITOR)**

Drs. Wahab, M.Pd. (Pendidikan Agama)

Dra. Hj. Marmiati Mawardi, M.Si. (Agama dan Masyarakat)

Drs. Mulyani Mudis Taruna, M.Pd. (Pendidikan Agama)

Joko Tri Haryanto, S.Ag., MSI. (Agama dan Masyarakat)

Mochammad Lukluil Maknun, M.A. (Agama dan Tradisi Keagamaan)

Nurul Huda, S.Th.I. (Agama dan Tradisi Keagamaan)

**SEKRETARIS REDAKTUR (ASISTANT MANAGING EDITOR)**

Setyo Boedi Oetomo, S.Pd. (Agama dan Tradisi Keagamaan)

**SEKRETARIAT**

Lilam Kadarin Nuriyanto, SE., MM. (*Administrator*)

Putri Aziza Desy Asriana, S.Hum. (*Administrator*)

Muhammad Purbaya, S.Kom. (*IT Support*)

Fathurozi, S.Sos.I. (*Layouter*)

**ALAMAT REDAKSI (ADDRESS)**

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Jl. Untung Suropati Kav. 70 Bambankerep, Ngaliyan, Semarang - Jawa Tengah

Telephone (024) 7601327, Facsimile (024) 7611386;

E-mail: smartjurnal.blas@gmail.com;

Website: <http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/smart>

---

## PENGANTAR REDAKSI

---

Alhamdulillah, segala puji senantiasa redaksi SMaRT panjatkan kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Di tengah rutinitas tugas dan pekerjaan, jurnal SMaRT edisi Volume 02 Nomor 01, Juli 2016 dapat hadir dihadapan para pembaca. Mulai edisi ini, proses penerbitan Jurnal SMaRT sudah menggunakan manajemen jurnal elektronik dengan aplikasi *open journal system* (OJS). Pada tahun 2016 Jurnal SMaRT sudah terdaftar sebagai anggota Crossref sehingga semua artikel yang dipublikasikan akan mempunyai nomor unik DOI (*digital object identifier*) kami juga mempublikasikan artikel dari Jurnal SMaRT volume 01 nomor 01 dan 02 tahun 2015 dengan nomor DOI.

Edisi ini menyajikan berbagai artikel terkait tema agama, budaya, dan pendidikan. Tema-tema tersebut saling terkait dan berkembang di tengah masyarakat dewasa ini yang kemudian dibingkai dan ditinjau dari sudut pandang keagamaan. Pada terbitan ini tersaji sepuluh artikel yang terdiri dari satu artikel pemikiran dan sembilan artikel berbasis hasil penelitian.

Artikel hasil pemikiran yang ditulis oleh Mibtadin menjadi ulasan yang menarik, yakni mengaitkan teori masyarakat sakral dan masyarakat profan pada pemikiran sosiolog Emile Durkhiem dengan wacana penegakan syariah di Indonesia. Menurut Mibtadin, teori sosiologi yang dikemukakan Durkheim dinilai menjelaskan/menjawab fenomena kehidupan keagamaan yang plural dewasa ini. Agama yang semestinya membangun solidaritas tetapi wacana syariah ternyata bertentangan dengan konsep negara bangsa. Demikian pula dalam kasus bunuh diri atas nama agama tidak dapat terjelaskan oleh teori Durkheim, karena fenomena bunuh diri seperti ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor selain agama, di antaranya faktor politik, mentalitas, pendidikan, modernisasi, dan budaya.

Artikel selanjutnya masih menyangkut persoalan hubungan keagamaan dengan kebangsaan. Artikel yang ditulis oleh Iman Fadhilah dkk., ini mendiskusikan peta narasi, penyebaran, dan penerimaan Islamisme di Jawa Tengah. Secara etnografis, tulisan ini mengkaji tema tersebut dengan mengambil kaum muda dan tokoh masyarakat sebagai objek penelitian. Temuan menarik yang dihasilkan bahwasanya masyarakat Jawa Tengah sangat aktif dalam menangkal dan menghadang narasi Islamisme; pesantren, masjid, dan tokoh agama tetap menjadi benteng pertahanan menangkal laju narasi Islamisme; dan bahwa generasi muda harus tetap dijaga dan didampingi agar tidak mudah terpengaruh narasi Islamisme.

Marmiati Mawardi menulis pada artikel ketiga mengenai persoalan konflik umat Islam dengan pengurus Gereja di Salatiga terkait pendirian rumah ibadat. Bermula dari pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat kebaktian, akhirnya berujung pada konflik antar umat beragama. Temuan penulis menyatakan bahwa rumah yang diepermasalahkan tidak memiliki ijin sebagai tempat ibadat. Aparat sudah mempertemukan kedua belah pihak dan hasilnya disepakati untuk menghentikan kegiatan ibadat, tetapi di lapangan ditemukan fakta lain bahwa ibadat masih tetap berlangsung.

Persoalan konflik sosial juga ditulis oleh Arnis Rachmadani yakni tentang fenomena *Santri Luwung* di Sragen. Kelompok Santri Luwung ini ditentang oleh masyarakat sekitar karena dianggap melanggar ajaran-ajaran agama Islam. Dengan memanfaatkan metode analisis interaktif diketahui bahwa fenomena ini merupakan pertemuan ajaran kejawen dengan Islam. Fenomena ini mampu memberikan sentuhan realitas sosial bagi jamaah melalui bimbingan spiritual di berbagai macam aktifitas keagamaan seperti dakwah, sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesenian.

Tulisan berikutnya terkait dengan tradisi budaya masyarakat Jawa yang ditulis oleh Ulin Nuha tentang tradisi *Buka Luwur* di Kudus dengan pendekatan sosiologis. *Buka Luwur* merupakan nama dari tradisi perayaan *haul* dan ziarah makam Sunan Kudus. Tulisan ini menegaskan pentingnya pelestarian tradisi sebagai penyangga kerukunan hidup di masyarakat, bahwa nilai-nilai keislaman selalu dapat

beradaptasi dengan tradisi kebudayaan, dan tradisi juga berperan penting sebagai perekat sosial.

Mulyani Mudis Taruna menulis artikel terkait budaya, yakni Mitos Gua Kiskendo dan Dusun Betetor Kendal Jawa Tengah. Penulis membandingkan pergeseran nilai mitos di kedua tempat tersebut. Pada mulanya kedua tempat tersebut memiliki mitos yang menakutkan bagi para aparat, yaitu bahwa tiap aparat pemerintahan yang memasuki daerah tersebut akan terancam dipecat atau diturunkan jabatannya, dengan lantaran suatu sebab di belakangnya. Temuan tulisan ini menyatakan bahwa pergeseran pengaruh mitos terjadi di lingkungan masyarakat Gua Kiskendo berbeda dengan di Dusun Betetor yang masih mitosnya masih kental. Peran dari berbagai pihak diperlukan untuk menangkal mitos seperti ini karena terbukti adanya mitos itu dapat menghambat pembangunan di daerah tersebut. Dengan mengikuti rangkaian tulisan ini, pembaca dapat memperoleh gambaran yang mematahkan mitos yang masih ada.

Artikel selanjutnya adalah kajian naskah klasik Jawa yaitu naskah ‘Serat Jasmaningrat’ yang ditulis oleh Umi Masfiah. Secara substansi naskah koleksi museum keraton Yogya ini dikaji dengan metode analisis isi menghasilkan refleksi ajaran tasawuf. Tulisan ini menarik karena berhasil mengungkap ajaran tasawuf dengan model personifikasi istilah-istilah di dalamnya. Unsur unsur seperti syariat, tarekat, dan hakikat, dan makrifat dipersonifikasi sebagai tokoh. Tidak hanya berhenti di situ, tiap tokoh memiliki tempat tinggal yang dinamai dengan nama-nama tempat yang mirip dengan nama-nama tempat di wilayah keraton Yogyakarta.

Kajian teks tidak hanya naskah klasik, tetapi juga teks kontemporer. Tulisan berikutnya yang ditulis oleh Ihsan Fatah Yasin mencermati pro kontra Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Diskusi yang terjadi di masyarakat adalah, pihak yang pro menganggap bahwa putusan ini memberikan keadilan bagi wanita yang dinikah *siri* atau wanita korban lelaki juga anak yang lahir dari hubungan itu. Sedangkan pihak yang kontra menganggap putusan ini melenceng dari syariat Islam. Kajian kritis penulis dengan pendekatan konsep *laqith* dan *wasiat wajibah* dapat menyatakan bahwa putusan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Laqith* digunakan sebagai justifikasi kewajiban ayah biologis terhadap anaknya, dan *wasiat wajibah* untuk permasalahan pewarisan.

Dua artikel terakhir menyangkut bidang pendidikan. Artikel yang ditulis oleh Wahab mengidentifikasi pengaruh iklim organisasi madrasah dan motivasi kerja terhadap kinerja kepala madrasah. Dengan survai korelasional kepada guru-guru Madrasah Aliyah di Karesidenan Surakarta dengan mengambil sampel 152 guru menemukan beberapa temuan, di antaranya bahwa masing-masing unsur saling mempengaruhi dan berkorelasi positif dan secara umum nilainya di lokasi penelitian cukup baik. Beberapa evaluasi yang disampaikan penulis di antaranya perlu peningkatan dalam penyesuaian personel pada tiap posisi, pemberian penghargaan bagi kepala madrasah yang berprestasi, serta meningkatkan hubungan kemitraan antara berbagai pihak sekolah.

Tulisan pendidikan berikutnya juga mengidentifikasi pengaruh beberapa aspek terhadap kinerja kepala madrasah yang ditulis oleh Noor Miyono dan Rakhmat Basuki. Tulisan ini mengulas kebalikannya dari perspektif yang telah ditulis Wahab, yaitu mengidentifikasi pengaruh kepala madrasah terhadap unsur-unsur di madrasah utamanya kinerja guru. Penelitian ini secara kuantitatif mengambil sampel 150 dari total populasi 241 guru Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Kaliwungu Kudus. Hasil temuannya menyatakan bahwa gaya kepemimpinan kepala madrasah dan motivasi guru memiliki pengaruh besar terhadap kinerja guru.

Akhirnya, kami berharap keragaman tema artikel-artikel dengan tetap mengusung tema besar studi masyarakat, religi, dan tradisi yang tersaji dalam penerbitan edisi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca.

Selamat membaca!

Dewan Redaksi



---

## UCAPAN TERIMA KASIH

---

Kami atas nama seluruh tim pengelola Jurnal SMaRT Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Prof. Dr. Tri Marhaeni Puji Astuti, M.Hum.
2. Prof. (R) Dr. Koeswinarno, M.Hum.
3. Dr. David Samiyono, MTS., MSLS.
4. Dr. H. Sulaiman, M.Ag.
5. Dr. Zakiyuddin Baidhawiy.

Mereka sebagai mitra bestari Jurnal SMaRT Volume 02 Nomor 01, Juli 2016 telah melakukan review terhadap naskah-naskah KTI yang lolos seleksi ke mitra bestari hingga terpilih sepuluh naskah yang diterbitkan pada edisi ini. Semoga kerja keras dan sumbangan pemikiran mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan tercatat sebagai amal kebaikan dan mendapat balasan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Semarang, Juli 2016

Dewan Redaksi

---

## DAFTAR ISI

---

ISSN : 2460-6294

# *SMaRT*

---

Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi

---

Volume 02 No. 01 Juli 2016

Pengantar Redaksi :: i

Ucapan Terima Kasih :: iii

Daftar Isi :: v

Lembar Abstrak :: vii

**KRITIK TEORI MASYARAKAT SAKRAL DAN MASYARAKAT PROFAN : *Relevansi Pemikiran Sosial Durkheim dalam Wacana Penegakan Syariah di Indonesia***  
***Critism of The Theory of The Sacred Community and Profane Society: Relevance of Durkheim's Sociological Thinking in Discourse Enforcement of Sharia in Indonesia***  
Mibtadin :: 1-13

**NARASI DAN POLITIK IDENTITAS: POLA PENYEBARAN DAN PENERIMAAN RADIKALISME DAN TERORISME DI JAWA TENGAH**  
***Narration and Politic of Identity; The Pattern of Prevalance and Acceptance of Radicalism and Terrorism in Central Java***  
Iman Fadhillah :: 15-28

**KISRUH ALIH FUNGSI RUMAH SEBAGAI RUMAH IBADAT (*Kasus Gereja Kristen Injil Nusantra Kawanan Domba Salatiga*)**  
***People Chaos Due to Functional Shift of Home Resident Into House of Worship (A Case Study of Gereja Kristen Injili Nusantara Kawanan Domba Salatiga***  
Marmiati Mawardi :: 29-41

**BIMBINGAN SPIRITUAL BAGI JEMAAH SANTRI LUWUNG**  
***Spritual Guidance for Jemaah of Santri Luwung***  
Arnis Rachmadhani :: 43-54

**TRADISI RITUAL BUKA LUWUR**  
**(Sebuah Media Nilai-nilai Islam dan Sosial Masyarakat Kudus)**  
***Ritual Tradition Buka Luwur***  
***(A Media Islamic Values and Social Values in The Kudus Society)***  
Ulin Nuha :: 55-65

**PERGESERAN MITOS DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL**

**(Mitologi Gua Kiskendo dan Dusun Betetor Kabupaten Kendal)**

***Shifting The Myth in The Middle of Social Change (Mythological Studies in Kiskendo Cave and Betetor Hamlet in Kendal)***

Mulyani Mudis Taruna :: 67-80

**AJARAN SARENGAT, TAREKAT, HAKEKAT, DAN MAKRIKAT DALAM  
NASKAH SERAT JASMANINGRAT**

***Sarengat, Tarekat, Hakekat and Makrifat Doctrines in Serat Jasmaningrat Manuscript***

Umi Masfiah :: 81-94

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010  
TENTANG PENGUJIAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DALAM KONSEP LAQITH  
DAN WASIAT WAJIBAH**

***Analysis of Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VII / 2010 on Judicial Review Act  
No. 1 of 1974 in The Concept Laqith and Wasiat Wajibah***

Ikhsan Fatah Yasin :: 95-105

**PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP  
KINERJA KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI DI EKS KARESIDENAN  
SURAKARTA**

***The Influence of Organization Climate and Work Motivation on The Performance  
of Principle of Madrasah Aliyah (Public Islamic High School) in Ex-Karesidenan of  
Surakarta***

Wahab :: 107-118

**PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DAN MOTIVASI  
KERJA TERHADAP KINERJA GURU MADRASAH TSANAWIYAH DI KECAMATAN  
KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS**

***Influence of Leadership Style of The Head Madrasah and Motivation Work on The  
Performance of Teachers Madrasah Tsanawiyah Kaliwungu Kudus***

Noor Miyono dan Rakhmat Basuki :: 119-129

# ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PENGUJIAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DALAM KONSEP LAQITH DAN WASIAT WAJIBAH

## *Analysis of Constitutional Court Decision No. 46 /PUU-VIII / 2010 on Judicial Review Act No. 1 of 1974 in The Concept Laqith and Wasiat Wajibah*

IKHSAN FATAH YASIN

Jl. KH. Syafii RT 01 RW 03, Dahanrejo,  
Kebomas, Gresik.  
e-mail: ikhsan.fatahyasin@gmail.com

Naskah diterima: 13 April 2016  
Naskah direvisi: 7 Juni 2016 - 27 Juli 2016  
Naskah disetujui:  
30 Juli 2016

### **ABSTRACT**

*Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 raises the pro and contra in the society, the side of the pro considers the Constitutional Court decision is justice for women who are victims of fraud or wedding sirri, also to the children born from this relationship. For contra, the decision of the Constitutional Court has strayed far from Islamic law, even considered legalizing adultery. In this research, writer used a qualitative approach, writer decipher Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 and then analyze them using concepts laqith and wasiat wajibah, laqith researchers use to justify their obligations towards their children's biological father was borrowed and used as solutions to problems of inheritance of children outside of marriage. So, the writer concluded that based on these two concepts, the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 does not conflict with Islamic law.*

*Keywords: Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010, laqith, was borrowed, LawNo.1In 1974, the Child Status Married Affairs*

### **ABSTRAK**

*Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menimbulkan pro kontra di masyarakat, kubu yang pro menganggap putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan keadilan bagi wanita yang dinikah sirri ataupun korban penipuan laki-laki hidung belang, juga kepada anak yang lahir dari hubungan tersebut. Bagi yang kontra, putusan Mahkamah Konstitusi ini telah melenceng jauh dari syariat Islam, bahkan dianggap melegalisasi perzinahan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menguraikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 kemudian menganalisisnya menggunakan konsep laqith dan wasiat wajibah, laqith peneliti gunakan untuk menjustifikasi kewajiban ayah biologis terhadap anaknya dan wasiat wajibah digunakan sebagai jalan keluar persoalan kewarisan anak luar kawin. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan kedua konsep tersebut, maka Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tidak bertentangan dengan hukum Islam.*

*Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, laqith, wasiat wajibah, UU No. 1 Tahun 1974, Status Anak Luar Kawin*



## PENDAHULUAN

Pernikahan *sirri* banyak dilakukan oleh laki-laki hidung belang dan umumnya oleh orang yang mempunyai materi berkecukupan. Keinginan menjaga keharmonisan rumah tangganya dan menjaga status sosial di masyarakat menjadi pertimbangan banyak orang yang memilih melakukan nikah *sirri*. Namun pertimbangan yang lebih utama tentu persoalan legalitas dalam ajaran agama, memang dalam fiqih tidak ada persyaratan ataupun rukun nikah yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. Praktis persoalan pencatatan perkawinan hanya berhubungan dengan negara, sehingga banyak orang yang mengabaikan hal ini karena menganggap pernikahan mereka tetap sah secara agama.

Faktanya, pernikahan *sirri* menimbulkan beragam masalah dari mulai persoalan administrasi kependudukan sampai dengan pembagian harta waris. Pihak yang banyak dirugikan dalam kasus ini adalah istri dan anak, karena secara hukum kedudukan mereka tidak diakui, sehingga banyak dari hak-hak mereka yang tidak terpenuhi. Permasalahan lainnya, ketika memperjuangkan haknya di jalur litigasi, pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa sebab dalam bidang perdata yang dicari adalah kebenaran formil. Kebenaran formil hanya menilai sisi prosedural, pihak yang mempunyai dokumen akan menang dan sebaliknya.

Permasalahan ini dirasakan oleh Machicha dan anaknya, karena pernikahannya dengan Moerdiono tidak dicatatkan, sehingga tidak mendapatkan haknya sebagai istri dan anak. Namun Machicha tidak seperti wanita lain yang hanya bisa pasrah menghadapi permasalahannya, dia dan anaknya mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghapuskan ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjuangannya menuai hasil, di mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonannya dengan memutuskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai

hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya serta keluarga mereka berdua jika bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan barang bukti lain bahwa anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya.

Putusan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Bagi mereka yang setuju, putusan ini dianggap memberikan keadilan kepada setiap anak yang terdiskriminasi oleh persyaratan administratif. Adapun bagi mereka yang kontra, putusan ini dianggap bertentangan dengan hukum Islam karena mengakui anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan dan anak di luar pernikahan. Permasalahan tidak akan muncul dari sudut pandang agama Islam jika Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga jika Mahkamah Konstitusi tidak menambahkan keterangan Pasal 43 ayat 1, karena tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Namun hal ini menjadi lain, karena Mahkamah Konstitusi menambahkan ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 sehingga membuat seorang anak yang lahir di luar perkawinan juga bisa mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayah biologisnya.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang hal ini, menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Fatwa MUI berlandaskan pada Qur'an, hadis dan pendapat ulama klasik (MUI, 2012). Pada prinsipnya MUI menentang penasaban anak yang lahir di luar perkawinan terhadap ayah biologisnya. Sehingga tidak mengherankan jika fatwa yang dikeluarkan menolak terhadap putusan ini.

Objek dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bukanlah objek yang sama sekali baru, ada yang sudah pernah mengkaji putusan ini. Erlina pernah menerbitkan penelitiannya dalam jurnal PSHK FH UII Volume 1 yang diterbitkan pada tanggal 1 November 2012 dengan judul *Access To Justice 'Anak Di Luar Perkawinan' (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 Tentang Pengujian*

*Pencatatan Perkawinan Dan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*). Tulisan tersebut mengkaji dari sudut pandang keadilan substantif, di bagian kesimpulan Erlina menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 telah memberikan akses keadilan bagi terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Selain itu, tulisan Erlina juga sedikit menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 dari sudut pandang agama, dia menuliskan kalau putusan tersebut bertentangan dengan hukum Islam bahkan ia menyarankan untuk pengkajian lebih lanjut penelitian tentang hal ini dari sudut pandang Islam (Erlina, 2012: 33-58).

Pada penelitian ini, penulis tidak ingin terjebak pada permasalahan yang ada, tetapi menawarkan solusi dengan menghadirkan konsep *laqith* dan *wasiat wajibah* yang dikenal dalam kepustakaan hukum Islam. Sejauh penelusuran, penulis belum menemukan satupun penelitian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dikaji dalam sudut pandang konsep *laqith* dan *wasiat wajibah*, oleh karenanya penulis berpendirian bahwa penelitian ini orisinal dan menarik untuk diteliti.

Rumusan masalah dari kegiatan ini sebagai berikut: bagaimana isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan bagaimana status putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut dalam hukum Islam dalam tinjauan teori *laqith* dan *wasiat wajibah*.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam meneliti permasalahan ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kasus. Penulis mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dari dua sudut pandang. Pertama, mengkajinya dari pendapat para ulama klasik dari empat madzhab, Kedua, mengkajinya dari teori *laqith* dan *wasiat wajibah*.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan primer dan sekunder. Bahan primer dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan bahan sekundernya adalah literatur yang akan penulis gunakan dalam mengkaji putusan ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010**

#### **a. Pokok Permohonan**

Machicha dan M. Iqbal meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar membatalkan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena bertentangan dengan pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"

Hal tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Menurut pemohon, dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hak-hak konstitusional pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan.

Baginya, norma konstitusi dalam Pasal 28B ayat (1) melahirkan norma konstitusi bahwa pemohon yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa

dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum. Sedangkan pasal 28 B ayat 2 melahirkan norma konstitusi bahwa anak pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Pemohon menambahkan, bahwa sesuai konstitusi siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. Bagaimana mungkin norma agama direduksi oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari direduksinya norma agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan pemohon statusnya menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi anaknya di muka hukum menjadi tidak sah (Mahkamah Konstitusi, 2010:4).

Pasal 43 yang menyatakan: Ayat (1): *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”* Hal tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945. Pasal 28 D ayat 1 berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 juga digugat oleh pemohon karena yang dimaksudkan dengan perkawinan dalam pasal tersebut adalah perkawinan yang dicatatkan, sedangkan perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dianggap sebagai perkawinan dalam pandangan undang-undang perkawinan. Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah dari sudut pandang agama baik itu dari syarat maupun rukun nikahnya, sehingga anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut adalah anak yang sah dalam sudut pandang agama. Akan tetapi dengan berlakunya Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 maka hak-hak konstitusional pemohon selaku ibu dan

anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pemikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan (Mahkamah Konstitusi, 2010:5).

### **Pendapat Pemerintah**

Pemerintah menjawab gugatan pemohon terhadap pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk:

- a. Tertib administrasi perkawinan;
- b. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain.

Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.

Terhadap pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 justru bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap

hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya (Mahkamah Konstitusi, 2010:23).

### **Pendapat DPR**

Dalam menjawab permohonan gugatan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, keterangan yang disampaikan oleh DPR tidak jauh berbeda dengan yang dijelaskan oleh pemerintah, bahwa pencatatan perkawinan bertujuan:

- a. Untuk tertib administrasi perkawinan;
- b. Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat kartu tanda penduduk, membuat kartu keluarga, dan lain-lain);
- c. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
- d. Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
- e. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

Sedangkan pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 justru memberikan kepastian hukum bagi anak, karena anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (versi UU No. 1 Tahun 1974) berimplikasi terhadap pembuktian hubungan keperdataan anak dengan ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut, tentu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Sehingga dengan dihapuskannya pasal tersebut maka akan berimplikasi terhadap kepastian hukum atas status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Dengan demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Mahkamah Konstitusi, 2010:29).

### **Pertimbangan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah berpendapat bahwa secara alamiah, tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan

terjadinya pembuahan. Sehingga, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual sehingga menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu pula hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya (Mahkamah Konstitusi, 2010:34).

Majelis hakim konstitusi juga menyadari bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya (Mahkamah Konstitusi, 2010:35).

Mahkamah Konstitusi akhirnya memberikan putusan mengabulkan permohonan, bukan membatalkan pasal yang dimohonkan akan tetapi menambahkan frasa dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Sehingga bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan



berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

### **Konsep *Laqith***

Secara bahasa, *laqith* berasal dari akar kata *luqtoḥ* yakni sesuatu yang ditemukan oleh seseorang kemudian ia mengambilnya. Kata ini mengikuti *wazan fa'ilun* bermakna *mafulun*. Dari akar kata tersebut, *laqith* didefinisikan sebagai seorang anak kecil yang berjalan sendirian di jalanan dan tidak diketahui siapa orang tuanya (Sulaiman, 2006:3). Mustafa al Bugha dan Mustafa al Khan mendefinisikan *laqith* sebagai nama yang ditujukan bagi anak yang berada di pinggir jalan dan tidak ada orang yang mau mengakui sebagai anaknya (al Bugha dan al Khan, 2004: 205). Muhammad bin Qasim dalam *Fath al Qarib* mendefinisikannya sebagai anak kecil terlantar yang tidak diketahui ayah dan ibunya juga tidak ada yang merawatnya, disamakan juga dengan *laqith*, orang dewasa yang gila.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum merawat *laqith*. Menurut ulama hanafiyah, hukumnya sunnah dan termasuk amalan yang utama, karena perbuatan ini mempertahankan nyawa seseorang, namun berubah menjadi *fardu kifayah* ketika *laqith* mengalami bahaya jika tidak dirawat. Abu Al-Hasan As-Sughdi, salah seorang hanafiyah menjelaskan ada 5 hukum terkait *laqith*. *Pertama*, ketika menemukan *laqith* maka lebih utama untuk merawatnya, supaya *laqith* tidak menderita. *Kedua*, *laqith* dihukumi sebagai muslim. *Ketiga*, *laqith* dihukumi sebagai orang yang merdeka karena ia ditemukan di daerah yang merdeka. *Keempat*, harta benda yang dibawa oleh *laqith* tetap menjadi miliknya. *Kelima*, orang yang menemukan lebih berhak merawatnya dibandingkan dengan orang lain (As Sughdi:juz 2, 588). Salah seorang ulama madzhab hanafiyah lainnya, Abu Bakar Muhammad bin abi sahal as Syarakhsi, menghukumi dosa bagi orang yang menyalahkannya *laqith* dan mendapatkan pahala bagi orang yang merawatnya, hal ini didasarkan pada Surat al Maidah ayat 32, ayat tersebut

menerangkan bahwa merawat *laqith* lebih utama daripada menyalahkannya, karena menyalahkannya *laqith* berarti menanggalkan sifat kasih sayang terhadap anak kecil. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad bersabda: “*barang siapa yang tidak mengasihi anak kecil dan tidak menghormati orang tua, maka ia bukan bagian dari kami*” merawat *laqith* berarti menunjukkan kasih sayang terhadapnya, hal tersebut merupakan perbuatan paling utama setelah iman kepada Allah berdasarkan pendapat yang mengatakan sebaik-baik perbuatan setelah iman kepada Allah adalah patuh terhadap perintah-Nya dan mengasihi ciptaan-Nya (Muhammad, Juz 10: 209).

Berbeda dengan pendapatnya hanafiyah, Syafi'iyah menghukuminya *fardu kifayah*, menjadi *fardu 'ain* ketika kondisi *laqith* mengkhawatirkan. Imam Syafi'i menghukumi *fardu kifayah* dengan berlandaskan pada surat al maidah ayat 32 yang berbunyi: “*Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya*”

As-Syairazi yang merupakan pengikut Syafi'i, dalam kitabnya *al muhadzhab* mengatakan hukum merawat *laqith* *fardu kifayah* berdasarkan firman Allah dalam Surat al Maidah ayat 2, menurutnya hal ini sama seperti kewajiban memberikan makanan bagi orang yang kelaparan. (As-Syairazi, juz 2: 312). Hal senada juga disebutkan dalam *raudhah at talibin*, bahwa hukum merawat *laqith* adalah *fardu kifayah*, ditambahkan pula bahwa yang dimaksud *laqith* dalam konteks ini adalah anak kecil terlantar yang belum mencapai usia baligh/dewasa (an Nawawi, 1991, juz 5, 418). Dalam al Wasit, al Ghazali menjelaskan permasalahan *laqith* kedalam tiga bagian. *Pertama*, hukum merawat *laqith*, yakni anak kecil yang terlantar dan tidak ada yang merawatnya, adalah *fardu kifayah* karena hal tersebut termasuk kedalam perbuatan tolong menolong dalam kebaikan dan menyelamatkan kehancuran. Adapun kewajiban mempersaksikan perbuatannya (merawat *laqith*)



masih diperdebatkan dikalangan para ulama namun lebih baik mempersaksikannya, hal ini disebabkan kekhawatiran orang yang merawatnya kemudian menjadikannya budak. *Kedua*, anak tersebut memang butuh perlindungan dan perawatan. *Ketiga*, orang yang merawatnya haruslah orang yang merdeka, mukallaf, muslim, adil dan orang baik (al Ghazali, juz 4, 303-304). Literatur syafi'iyah lain yang membahas ini ada dalam *fath al qarib*, bahwa hukum merawat dan mendidik anak terlantar yang ditemukan di jalanan adalah *fardu kifayah* (Ibnu Qasim, 211). Ibnu Rusyd juga menguatkan pendapat mereka, menurutnya Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa setiap sesuatu yang terlantar dan tidak terawat maka hukum merawatnya adalah fardu kifayah, sedangkan kewajiban mempersaksikan anak *laqith*—supaya tidak dijadikan budak oleh penemunya—masih diperdebatkan (Ibnu Rusyd, tanpa tahun: Juz 4, 93).

Ibnu Hajib Al Kurdi, salah satu tokoh malikiyah, memaparkan bahwa hukum merawat *laqith* adalah fardu kifayah dan bagi orang yang merawatnya seyogyanya mempersaksikan hal tersebut (Ibnu Hajib, 460). Menurut pengarang *Ad Dakhirah lil Qurafi*, hukum merawat *laqith* yang terlantar adalah fardu kifayah, ia menambahkan bahwa hukum merawat ini dikiaskan sebagaimana menolong orang yang tenggelam, yang mana hal ini merupakan bagian dari *maqasid as syari'ah* yakni *hifdzu nafs*, maka hukumnya wajib jika ditakutkan *laqith* menjadi binasa (Abu Abbas Syihabuddin, Juz 9, 131). Dalam *at taj wa al ikhlil li mukhtasari khalil* yang merupakan kitab dari kalangan malikiyah dijelaskan bahwa hukum merawat *laqith* adalah fardu kifayah, menurut Ibnu Arafah orang yang merawat anak tersebut adalah orang yang menemukannya (Muhammad bin Yusuf dan Abu Abdillah, 1994: juz 8, 53). Keterangan serupa juga terdapat dalam *mahawib al jalil fi syarhi mukhtasar khalil*, bahwa hukum merawat *laqith* adalah fardu kifayah, jika seseorang menemukan *laqith* dan ia khawatir *laqith* menjadi binasa jika ditinggalkan maka ia wajib memungutnya

(Syamsuddin, 1991: 80).

Para ulama dari kalangan hanabilah juga menghukumi fardu kifayah, salah satunya terdapat dalam *al kafi fi fiqhi al imam ahmad*, di situ disebutkan bahwa *laqith* adalah anak kecil yang terusir/terlantar dan merawatnya adalah fardu kifayah karena merawat *laqith* berarti juga menyelamatkan anak adam dari kerusakan sebagaimana menyelamatkan orang yang tenggelam maka hukumnya wajib (Abu Muhammad, juz 2, 203). Ulama hanabilah yang lain, Muhammad bin Ahmad dalam *as syarhu al kabir 'ala matni al muqni'*, memaparkan bahwa *laqith* adalah istilah yang disematkan pada anak kecil yang terusir/terlantar dan hukum merawatnya adalah wajib berdasarkan firman Allah dalam al Maidah ayat ke 2 dan bahwasanya merawat *laqith* adalah menjaga kehidupannya, sebagaimana memberi makan ketika dalam keadaan darurat dan menyelamatkannya saat tenggelam. Kewajiban ini adalah fardu kifayah, jika ada salah satu yang melakukannya maka hilanglah kewajiban atas yang lain dan jika tidak ada satupun yang melakukannya padahal mereka sanggup merawat maka semuanya berdosa (Abdurrahman bin Ahmad, juz 6, 374). Penjelasan hukum fardu kifayah dalam merawat *laqith* dikalangan hanabilah juga terdapat di *Syarhu az Zarkasyi*, dijelaskan bahwa *laqith* adalah anak kecil yang berjalan sendirian di jalanan yang tidak diketahui ayah ibunya, anak tersebut belum mencapai usia baligh. Maka hukum merawatnya adalah fardu kifayah berdasarkan firman Allah dalam Surat al Maidah ayat 2 (Syamsuddin, 1993: 351).

Ibnu Hazm menghukumi *fardu 'ain* merawat *laqith* yang datang kehadapannya, bahkan ia mengatakan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar daripada menyia-nyiakan *laqith* yang menghadap kepadanya dan ia tidak mau merawat sehingga anak tersebut meninggal baik karena kelaparan maupun kedinginan. Orang yang menyia-nyiakan tersebut dianggap telah membunuh nyawa seseorang dengan sengaja

(Sulaiman, 2006:34).

Keterangan di atas memberikan gambaran bahwa Islam sangat perhatian terhadap anak terlantar. Selain itu di dalam pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Jika anak terlantar yang tidak jelas siapa ayah dan ibunya saja wajib untuk dirawat maka apalagi merawat anak sendiri. Oleh karenanya, dari segi ini (merawat) putusan Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pemerintah perlu membuat regulasi dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi ini. Menurut peneliti, wadah regulasi yang pas dalam permasalahan ini adalah menggunakan Peraturan Pemerintah, karena berdasarkan Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan pemerintah dipergunakan untuk menjalankan undang-undang, apalagi dalam ayat 2 ditegaskan juga kalau pengaturan yang dimaksud oleh ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bukannya menghapus pasal yang bisa menyebabkan “kepincangan” dalam batang tubuh sebuah undang-undang sehingga memerlukan pembaharuan, akan tetapi Mahkamah Konstitusi hanya menambahkan frasa dalam Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak menyebabkan undang-undang tersebut cacat. Undang-undang tersebut masih relevan, yang dibutuhkan hanya aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah tentang Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974. Tidak adanya peraturan pelaksana menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kesulitan ketika akan diaplikasikan di lapangan.

Merawat, mendidik dan menjaga *laqith* tidak serta merta menasabkan dirinya dengan orang yang merawat. Islam memberikan batasan-batasan yang sangat limitatif tentang masalah nasab. Dalam Islam hanya ada empat jalur dalam menasabkan anak; pernikahan yang sah, pernikahan fasid/yang rusak, *wati syubhat* dan

ikrar nasab (az-Zuhaili, 1987:675). Tidak dapatnya *laqith* dinasabkan kepada orang yang merawat dirinya akan berimplikasi terhadap hak waris atas dan/atau terhadap orang yang merawatnya. Dalam kasus ini, maka seandainya kita sepakat mewajibkan ayah biologis merawat anaknya dari hasil zina maka lalu bagaimana tentang hak waris anak tersebut? Disinilah peneliti akan menggunakan konsep *wasiat wajibah*.

### **Wasiat Wajibah**

Secara terminologis, *wasiat wajibah* adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela diambil sebagian dari harta benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula (Masfua, 2005:17).

Konsep ini digunakan bagi orang yang memiliki hubungan kerabat dengan *muwaris* namun tidak berhak menerima harta waris karena beberapa keadaan. Sesuai dengan namanya, konsep ini diambil dari dalil-dalil yang menerangkan tentang wasiat. Jumhur ulama berpendapat bahwa wasiat hukumnya tidak wajib, karena kewajiban berwasiat yang tercantum di dalam Al-Qur'an telah dihapus (*mansukh*) oleh ayat-ayat tentang kewarisan. Menurut mereka, sebelum munculnya ayat tentang kewarisan, berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat merupakan kewajiban. Akan tetapi setelah turun ayat-ayat kewarisan yang memberikan sistem pembagian yang pasti, maka kewajiban berwasiat tersebut terhapus sehingga hukum wasiat tidak lagi wajib (Abu Bakar, 1998:191). Berbeda dengan pendapat jumhur, Ibnu Hazm berpendapat wajib. Menurutnya jika ada seorang kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian dari waris, maka hakim wajib memberikan sebagian dari harta peninggalan tersebut sebagai wasiat wajib bagi mereka (Sarie, 2005:37).

Keterangan serupa juga terdapat di *al fiqh al Islam wa adillatuhu*, bahwasanya landasan fiqh dari konsep wasiat wajibah didasarkan pada hukum wasiat bagi kerabat—menurut jumhur

termasuk juga dari empat madzhab—adalah sunnah. Akan tetapi sebagian ulama yang lain, termasuk di antaranya Ibnu Hazm, Adz Dzahiri, At Tabari dan Abu Bakr bin Abdul Aziz yang merupakan ulama dari kalangan hanabilah, berpendapat bahwasanya wasiat adalah kewajiban agama juga sebagai bentuk kompensasi bagi anak dan kerabat yang tidak menerima waris karena terhijab ataupun sebab perbedaan agama. Ketika orang yang meninggal tidak memberikan wasiat, maka ahli warisnya wajib mengeluarkan harta dari peninggalan mayit untuk keturunan yang tidak menerima harta waris (Wahbah Az Zuhaili, 1985: 122).

Dalam literatur kepustakaan, Mesir adalah negara yang pertama kali mengadopsi ini dalam hukum positif mereka. Di sana klausul mengenai *wasiat wajibah* di muat pada pasal 76 dan 79 UU No. 71 Tahun 1946, wasiat wajibah diberlakukan bagi cucu yang ayahnya meninggal mendahului atau bersamaan dengan *muwaris* (Masfuah, 2005:28). Di Indonesia, *wasiat wajibah* terdapat dalam Pasal 209 KHI yang menyatakan bahwa orang tua atau anak angkat dari *muwarris* diberikan bagian 1/3 dari harta peninggalanya (KHI:209).

Menurut peneliti, konsep *wasiat wajibah* ini bisa digunakan dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi, karena secara nomenklatur hukum kewarisan Islam termasuk juga dalam ranah hukum perdata sebagaimana yang dinyatakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Jika dilihat dari kacamata hukum Islam, ada beberapa persamaan antara konsep anak angkat dengan anak hasil di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Pertama*, keduanya merupakan anak yang hanya memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, bukan hubungan nasab. *Kedua*, orang tua khususnya ayah dari kedua anak mempunyai kewajiban memberikan nafkah dan merawatnya. *Ketiga*, mereka hanya bisa menerima dan memberikan waris dengan kedua orang tuanya dari konsep *wasiat wajibah*.

Konsep *wasiat wajibah* ini hanya berlaku

bagi ayah dan anak, jika dengan ibunya maka kewarisan anak tersebut diberikan sesuai dengan bagian yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam. Karena hubungan dengan ibunya adalah hubungan nasab yang berimplikasi juga pada hubungan perdatanya.

Oleh karena itu, peneliti berharap agar Peraturan Pemerintah yang akan dibuat bisa mengakomodir hal ini. Dalam isi pasalnya, nanti harus dibedakan antara anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan dan anak di luar pernikahan. Anak yang lahir dari pernikahan tidak dicatatkan akan diberikan bagian waris sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan yang dicatatkan sedangkan anak yang lahir di luar nikah diberikan wasiat sebagaimana konsep dalam Pasal 209 KHI.

## PENUTUP

Pada bagian kesimpulan ini, peneliti akan memberikan jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan di awal. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengabulkan sebagian dari permohonan. Yakni menambahkan frasa dari Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Yang pada mulanya berbunyi: Ayat (1): “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Dari konsep *laqith* dan wasiat wajibah, Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hubungan anak yang di luar kawin

hanya terbatas pada hubungan perdata saja; perawatan, nafkah dan wasiat wajibah.

Merawat anak dan memberikan pendidikan terhadap anak di luar nikah dapat dibenarkan secara syara', hal ini sama seperti semangat yang terkandung dalam pesnyariatan merawat *laqith*. Merawat *laqith* bukan berarti menasabkan anak tersebut kepada si perawat tapi hanya sekadar menjaga, merawat dan mendidiknya, begitu juga yang terjadi pada anak luar nikah. Sedangkan hubungan kewarisan anak luar kawin/zina nantinya diambilkan dari konsep wasiat wajibah. Anak tersebut akan diberikan bagian 1/3 dari harta peninggalan ayahnya dan diberikan bagian sesuai hukum waris jika ibunya yang meninggal.

Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, Islam tidak menyalahkan dan memarjinalkan anak hasil zina/ di luar kawin, hanya saja Islam menjaga garis keturunan agar ketertiban nasab dapat terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abubakar, Alyasa. 1998. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Madzhab*, Jakarta: INIS.
- Al bugha, Musthafa dan Mustafa al Khan. 2004. *Al Fiqhu Al Manhaji*. Damaskus: Dar Al Qalam.
- Ali, Atabik dan Zuhdi Muhdor. 2012. *Kamus Arab Indonesia Al Asri*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- As-Sughdi, Abu Al-Hasan. 1984. *an Natfu fi al Fatawa*, Beirut: Dar al Furqan, al Maktabah asy Syamilah.
- Abdurrahman. tt. *as syarhu al kabir 'ala matni al muqni'*, Tanpa Kota: Dar al Kutub al Arabi, al Maktabah asy Syamilah.
- Az Zuhaili, Wahbah. 1987. *Al Fiqhu Al Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fikr.
- Ibrahim, Abu ishak. tt. *al Muhadzab fi fiqhi al imam as syafi'i*, Beirut: Dar al Kutub al Alamiah, al Maktabah asy Syamilah.
- Muhammad bin Qasim. tt. *Fath al Qarib al Mujib fi Syarh Alfadz al Taqrib*, al Maktabah asy Syamilah.
- Muhamammad, Abu Bakar. 1993. *al Mabsut*, Beirut: Dar al Ma'rifah, al Maktabah asy Syamilah.
- Munawwir, Ahmad Warson. 2010. *Kamus Arab Indonesia Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muhyuddin, Abu Zakaria. 1991. *Raudah at Talibin Wa 'Umdah al Muftin*, Beirut: al Maktab al Islami, al Maktabah asy Syamilah.
- Muhammad, Abu Hamid. 1417. *al Wasit fi al Madzhab*, Kairo: Dar as Salam, al Maktabah asy Syamilah.
- Muhammad, Abu al walid. 2004. *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, Kairo: Dar al Hadis, al Maktabah asy Syamilah.
- Muhammad bin yusuf dan abu abdillah. 1994. *at Taj wa al ikhil li mukhtasari khalil*, Beirut: Dar al Kutub al Alamiah, al Maktabah asy Syamilah.
- Muwaffiq ad din abdullah. 1994. Abu Muhammad. *al Kafi fi Fiqhi al Imam Ahmad*, Beirut: Dar al Kutub al Alamiah. al Maktabah asy Syamilah.
- Syamsuddin, 1992. *Mahawib al Jalil fi Syarhi Mukhtasar Khalil*, Beirut: Dar al Fikr. al Maktabah asy Syamilah.
- Syihabuddin, Abu Abbas. *adz Dzakhirah lil Qurafi*, Beirut: Dar al Garb al Islami, al Maktabah asy Syamilah.
- Sulaiman, Wajih Abdullah. 2006. *Ahkamu Laqith Fi Fiqhil Islami Muqaranah Bi Qanuni Ahwal Al Syakhsiyyah Al Ma'mul Bihi Fi Qitha'i Ghuzzah*, Tesis, Fakultas Syari'ah Dan Qanun Universitas Islamiyah Ghuzzah.

### Jurnal dan Penelitian

- Sarie, Dorry Elvana. 2005. *Wasiat Wajibah*



Sebagai Bentuk Penerobosan Kewarisan Ahli Waris Non Muslim. *Tesis*. Tidak Diterbitkan. Program Pasca Sarjana Kenotariatan. Universitas Diponegoro.

Erlina. 2012. Access To Justice 'Anak Di Luar Perkawinan' (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ 2010 Tentang Pengujian Pencatatan Perkawinan Dan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Jurnal Konstitusi*. Volume 1 No 1. 201.Hlm. 33-58.

Masfuah, Qonik Hajah. 2005. Analisis Putusan MA no. 368 k/ag/1995 Tentang Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim. *Skripsi*. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syariah. UIN Walisongo Semarang.

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

### **Putusan dan Fatwa**

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.No 46/PUU-VIII/2010, tentang Judicial Review Atas UU No 1 th 1974 Tentang Perkawinan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 11 tahun 2012, tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya